



**PUTUSAN**

Nomor 1/Pid.Sus/LH/2020/PN Dps

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : I Made Sumadi
2. Tempat lahir : Ketewel, Gianyar
3. Umur/Tanggal lahir : 50/17 Agustus 1969
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln Wisnu Murti, Br. Puseh Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar.
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa I Made Sumadi ditahan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam penahanan rumah sejak tanggal 10 Desember 2019 sampai dengan tanggal 8 Januari 2020
3. Hakim Pengadilan Negeri dalam penahanan rumah sejak tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam penahanan rumah sejak tanggal 1 Februari 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1/Pid.Sus/LH/2020/PN Dps tanggal 2 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.Sus/LH/2020/PN Dps tanggal 2 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/LH/2020/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I MADE SUMADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana yaitu “dengan sengaja memperniagakan, menyimpan, atau memiliki kulit tubuh atau bagian-bagian lain satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ketempat didalam atau diluar Indonesia, melanggar pasal Pasal 21 ayat (2) huruf d Jo. Pasal 40 ayat (2) dan/atau ayat (4) UU No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I MADE SUMADI dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan Denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Subsidiar 1 (satu) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 ( dua ) buah potongn kepala penyu.
  - 1 (satu ) kantong plastik berisi sate lilit yang diduga daging penyu
  - 1 (satu ) kantong plastik berisi daging cincangan halus yang diduga daging penyu
  - 1 (satu ) kantong plastik berisi daging cincangan kasar yang diduga daging penyu
  - 1 (satu ) kantong plastik berisi cincangan kulit yang diduga kulit penyu.
  - 1 (satu ) buah Hand Phone Merk Samsung .Di rampas untuk dimsunahkan
4. Menyatakan agar terdakwa I MADE SUMADI dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan nya ;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/LH/2020/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **I MADE SUMADI** pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2019 sekitar pukul 18.00 Wita atau pada waktu-waktu lain setidaknya-tidaknya masih termasuk pada bulan Juli tahun 2019 bertempat di rumah/warung milik terdakwa di Jln Wisnu Murti Br. Puseh Desa Ketewel Kecamatan Sukawati Kab. Gianyar atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, dan sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHPA Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk memeriksa dan mengadilai perkara terdakwa **memporniagakan, menyimpan, atau memiliki kulit tubuh atau bagian-bagian lain satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ketempat didalam atau diluar Indonesia** terdiri dari : 2 ( dua ) buah potongan kepala penyu, 1 ( satu ) bungkus kantong plastic yang berisi sate lilit yang diduga daging penyu, 1 ( satu ) bungkus kantong plastic yang berisi daging cincang halus yang diduga daging penyu, 1 (satu ) bungkus kantong plastic yang berisi cincangan kulit yang diduga kulit penyu, 1 (satu ) bungkus kantong plastic yang berisi daging cincangan kasar yang diduga daging penyu yang dilindungi yang dilakukan dengan cara-cara :

- Bahwa pada hari tanggal 4 Juli 2019 sekitar pukul 18.00 Wita, adanya informasi penjualan nasi lawar yang menggunakan adonan dari daging penyu saksi I Nyoman Madra berkoordinasi dengan Direktorat RESKRIMSUS POLDA Bali melakukan pengecekan di rumah/warung milik terdakwa di Jln Wisnu Murti Br. Puseh Desa Ketewel Kecamatan Sukawati Kab. Gianyar, setelah digeledah ditemukan didalam kulkas yang tempatnya tersembunyi antara lain : 2 ( dua ) buah potongan kepala penyu, 1 ( satu ) bungkus kantong plastic yang berisi sate lilit yang diduga daging penyu, 1 ( satu ) bungkus kantong plastic yang berisi daging cincang halus yang diduga daging penyu, 1 (satu ) bungkus kantong plastic yang berisi cincangan kulit yang diduga kulit penyu, 1 (satu ) bungkus kantong plastic yang berisi daging cincangan kasar yang diduga daging penyu dan diakui terdakwa bahwa potongan-potongan daging tersebut merupakan daging penyu yang sudah dicampur dengan daging ayam dan daging ikan marlin, memperoleh daging penyu tersebut dari seseorang yang tidak dikenal namanya menawarkan kepada terdakwa dan dibawa langsung kerumah yang sudah dalam bentuk daging olahan berupa daging cincangan halus, cincangan kasar maupun cincangan kulit, yang kemudian terdakwa olah dan jual dalam bentuk

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/LH/2020/PN Dps



hidangan nasi lawar, sate lilit, serapah yang dicampur daging penyu yang dilindungi yang dilakukan terdakwa dirumahnya.

- Bahwa terdakwa2 ( dua ) buah potongan kepala penyu, 1 ( satu ) bungkus kantong plastic yang berisi sate lilit yang diduga daging penyu, 1 ( satu ) bungkus kantong plastic yang berisi daging cincang halus yang diduga daging penyu, 1 (satu ) bungkus kantong plastic yang berisi cincangan kulit yang diduga kulit penyu, 1 (satu ) bungkus kantong plastic yang berisi daging cincangan kasar yang diduga daging penyu yang dilindungi tidak memiliki Ijin dari Menteri Kehutanan yang dilarang oleh Undang-undang ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 21 ayat (2) huruf d, jo pasal 40 ayat ( 2 ) dan/atau ayat ( 4 ) Undang – Undang RI No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDA-HE)

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ( Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. I NYOMAN MADRA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik dan saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan.
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan terdakwa memperniagakan, menyimpan, atau memiliki bagian-bagian tubuh penyu.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2019 sekitar pukul 18.00 Wita, adanya informasi penjualan nasi lawar yang menggunakan adonan dari daging penyu saksi berkoordinasi dengan Direktorat RESKRIMSUS POLDA Bali melakukan pengecekan di rumah/warung milik terdakwa di jln wisnu murti Br. Puseh Desa Ketewel Kecamatan Sukawati Kab. Gianyar, selanjutnya sekira pukul 19.00 wita saksi bersama-sama dengan Team berangkat menuju lokasi untuk melakukan pengecekan terhadap informasi tersebut, dan sekira pukul 19.30 wita sesampainya dilokasi saksi bersama-sama Team menemui pemilik rumah/warung yang bernama terdakwa I MADE SUMADI yang pada saat itu sedang berada dirumahnya dan menanyakan apakah benar terdakwa I MADE SUMADI menjual nasi lawar yang dicampur dengan daging penyu, namun awalnya terdakwa I MADE SUMADI menolak

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/LH/2020/PN Dps



mengatakan menggunakan daging penyu, kemudian saksi bersama team meminta ijin kepada terdakwa I MADE SUMADI untuk melakukan pengecekan dan pemeriksaan di rumah/warung miliknya, dan terdakwa I MADE SUMADI mempersilahkan saksi bersama Team untuk melakukan pengecekan, Setelah melakukan pemeriksaan ternyata saksi dan team menemukan didalam kulkas yang tempatnya tersembunyi antara lain : 2 ( dua ) buah potongan kepala penyu, 1 ( satu ) bungkus kantong plastic yang berisi sate lilit yang diduga daging penyu, 1 ( satu ) bungkus kantong plastic yang berisi daging cincang halus yang diduga daging penyu, 1 (satu ) bungkus kantong plastic yang berisi cincangan kulit yang diduga kulit penyu, 1 (satu ) bungkus kantong plastic yang berisi daging cincangan kasar yang diduga daging penyu dan diakui terdakwa bahwa potongan-potongan daging tersebut merupakan daging penyu yang sudah dicampur dengan daging ayam dan daging ikan marlin, selanjutnya barang-barang tersebut diamankan guna penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa memperoleh daging penyu tersebut dari seseorang yang tidak dikenal namanya menawarkan kepada terdakwa dan dibawa langsung kerumah yang sudah dalam bentuk daging olahan berupa daging cincangan halus, cincangan kasar maupun cincangan kulit, yang kemudian terdakwa olah dan jual dalam bentuk hidangan nasi lawar, sate lilit, serapah yang dicampur daging penyu.

- Bahwa jenis penyu yang dagingnya disimpan terdakwa adalah jenis penyu hijau.

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

**2. I NYOMAN JETRA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik dan saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan.

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan penggeledahan terhadap terdakwa.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2019 sekitar pukul 18.00 Wita, saat itu saksi baru pulang dari olahraga, saksi diberitahu oleh teman-teman bahwa ada ramai-ramai di rumah terdakwa, kemudian saksi pergi ke rumah Terdakwa dan diminta petugas kepolisian untuk menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa sekitar pukul 19.30 wita.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diceklah ditemukan didalam kulkas yang tempatnya tersembunyi antara lain : 2 ( dua ) buah potongan kepala penyu, 1 ( satu ) bungkus kantong plastic yang berisi sate lilit yang diduga daging penyu, 1 ( satu ) bungkus kantong plastic yang berisi daging cincang halus yang diduga daging penyu, 1 (satu ) bungkus kantong plastic yang berisi cincangan kulit yang diduga kulit penyu, 1 (satu ) bungkus kantong plastic yang berisi daging cincangan kasar yang diduga daging penyu dan diakui terdakwa bahwa potongan-potongan daging tersebut merupakan daging penyu yang sudah dicampur dengan daging ayam dan daging ikan marlin.
  - Bahwa setahu saksi Terdakwa menjual nasi lawar, sate lilit dan serapah yang menggunakan daging ayam dan daging ikan marlin.
  - Bahwa Rumah dan warung terdakwa berada dalam satu pekarangan rumah terdakwa.
  - Bahwa saksi tidak mengetahui jenis penyu yang dagingnya disimpan terdakwa
  - Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Ahli FATHUR ROHMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli pernah memberikan keterangan didepan penyidik dan ahli membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan.
- Bahwa ahli mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan memberikan keterangan ahli terkait dengan peredaran tumbuhan, maupun satwa yang dilindungi yang terkait dengan pelanggaran Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDA-HE) yang terjadi diwilayah Bali.
- Bahwa ahli memiliki sertifikasi Diklat Pores Rengger dan sertifikat Identifikasi pengenalan jenis tumbuhan dan keahlian tersebut melekat pada tugas dan jabatan ahli pada Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bali.
- Bahwa peraturan perundang-undangan atau peraturan pemerintah yang mengatur tentang perlindungan dan peredaran satwa liar maupun satwa yang dilindungi adalah Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDA-HE) yang diatur dalam PP No.7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa .

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/LH/2020/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Satwa yang dilindungi dalam peraturan pemerintah adalah Satwa dan tumbuhan asli Indonesia yang terancam punah sebagaimana yang tercantum dalam lampiran PP No.7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.
- Bahwa mengenai adanya 2 (dua) buah potongan kepala penyu, bahwa penyu merupakan jenis satwa yang dilindungi berdasarkan lampiran PP No.7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa sebagaimana diatur dalam pasal 21 ayat (2) huruf d jo pasal 40 ayat 2(dua) dan atau ayat 4 (empat) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDA-HE), sedangkan mengenai adanya sate lilit yang diduga daging penyu, daging cincang halus yang diduga daging penyu, dan cincangan kulit yang diduga kulit penyu tidak dapat ahli jelaskan karena untuk memastikan apakah daging tersebut merupakan daging penyu perlu dilakukan pemeriksaan secara laboratorium.
- Bahwa 2 (dua) buah potongan kepala penyu tersebut merupakan jenis penyu hijau (*Chelonia mydas*) yang merupakan jenis satwa yang dilindungi sesuai dalam lampiran PP No.7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.
- Bahwa berdasarkan hasil dari pemeriksaan LEMBAGA EIJKMAN LAB DNA FORENSIK, yang telah melakukan pengujian terhadap sample : Sate lilit yang diduga daging penyu, Daging cincang halus yang diduga daging penyu, Daging cincang kasar yang diduga daging penyu, Cincangan kulit yang diduga kulit penyu., dapat disimpulkan bahwa sample tersebut identic dengan urutan nukleotida spesies *Chelonia mydas* ( Penyu Hijau ) dari Gen Bank ( JX454978 ), maka Ahli berpendapat bahwa sample tersebut merupakan bagian-bagian dari *Chelonia mydas* ( Penyu Hijau ), merupakan satwa yang dilindungi sebagaimana diatur dalam pasal 21 ayat ( 2 ) huruf d jo pasal 40 ayat ( 2 ) dan/atau ayat ( 4 ) Undang – Undang RI No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDA-HE),yang tercantum dalam PP No. 7 tahun 1999 tanggal 27 Januari 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan.  
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan didepan penyidik dan terdakwa membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan.

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/LH/2020/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa digeledah pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2019 sekitar pukul 19.30 Wita, di rumah/warung milik terdakwa di jln wisnu murti Br. Puseh Desa Ketewel Kecamatan Sukawati Kab. Gianyar.
- Bahwa berawal ketika pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2019 sekitar pukul 19.30 Wita, di rumah/warung milik terdakwa di jln wisnu murti Br. Puseh Desa Ketewel Kecamatan Sukawati Kab. Gianyar, saat itu terdakwa berada di rumah kemudian datang petugas kepolisian dan melakukan penggeledahan
- Bahwa ditemukan didalam kulkas antara lain : 2 ( dua ) buah potongan kepala penyu, 1 ( satu ) bungkus kantong plastic yang berisi sate lilit yang diduga daging penyu, 1 ( satu ) bungkus kantong plastic yang berisi daging cincang halus yang diduga daging penyu, 1 (satu ) bungkus kantong plastic yang berisi cincangan kulit yang diduga kulit penyu, 1 (satu ) bungkus kantong plastic yang berisi daging cincangan kasar yang diduga daging penyu.
- Bahwa terdakwa mendapatkan daging penyu yang sudah dicincang dari nelayan dari Jawa, sedangkan kepala penyu nya ada yang memesan kepada terdakwa untuk upacara agama.
- Bahwa baru pertama kali menjual daging penyu.
- Bahwa terdakwa menjual sate dan lawar ikan marlin, hanya pada saat terdakwa digeledah itu mencampur daging marlin dengan penyu dengan ikan marlinnya yang lebih dominan.
- Bahwa terdakwa mengetahui penyu itu merupakan jenis satwa yang dilindungi.
- Bahwa terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 ( dua ) buah potongn kepala penyu
- 1 (satu ) kantong plastik berisi sate lilit yang diduga daging penyu
- 1 (satu ) kantong plastik berisi daging cincangan halusyang diduga daging penyu
- 1 (satu ) kantong plastik berisi daging cincangan kasaryang diduga daging penyu
- 1 (satu ) kantong plastik berisi cincangan kulityang diduga kulit penyu.
- 1 (satu ) buah Hand Phone Merk Samsung.

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/LH/2020/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa digeledah pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2019 sekitar pukul 19.30 Wita, di rumah/warung milik terdakwa di jln wisnu murti Br. Puseh Desa Ketewel Kecamatan Sukawati Kab. Gianyar.
- Bahwa ditemukan didalam kulkas antara lain : 2 ( dua ) buah potongan kepala penyu, 1 ( satu ) bungkus kantong plastic yang berisi sate lilit yang diduga daging penyu, 1 ( satu ) bungkus kantong plastic yang berisi daging cincang halus yang diduga daging penyu, 1 (satu ) bungkus kantong plastic yang berisi cincangan kulit yang diduga kulit penyu, 1 (satu ) bungkus kantong plastic yang berisi daging cincangan kasar yang diduga daging penyu.
- Bahwa terdakwa mendapatkan daging penyu yang sudah dicincang dari nelayan dari Jawa, sedangkan kepala penyu nya ada yang memesan kepada terdakwa untuk upacara agama.
- Bahwa baru pertama kali menjual daging penyu.
- Bahwa terdakwa menjual sate dan lawar ikan marlin, hanya pada saat terdakwa digeledah itu mencampur daging marlin dengan penyu dengan ikan marlinnya yang lebih dominan.
- Bahwa terdakwa mengetahui penyu itu merupakan jenis satwa yang dilindungi.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggul yaitu pasal 21 ayat (2) huruf d jo Pasal 40 ayat (2) dan/atau ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Dilarang untuk memperniagakan, menyimpan, atau memiliki kulit tubuh atau bagian-bagian lain satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ketempat didalam atau diluar Indonesia.

**Ad.1. Unsur “Setiap orang”**



Menimbang, bahwa Menurut yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 20 Juni 1995 pengertian “Setiap orang” disamakan pengertiannya dengan kata “barang siapa” dan yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggungjawab menurut hukum atas segala tindakannya. Bahwa unsur “setiap orang” menunjuk kepada subyek hukum yang diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa karena didakwa telah melakukan tindak pidana. Bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab atas hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik), dapat dihukum (Prof. Satochid Kartanegara,SH menyebutkan strafuitsluitings gronden), oleh karenanya seseorang atau badan hukum dalam kapasitas sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab, yang menurut Van hamel adalah :

1. Jiwa orang harus demikian rupa, sehingga ia akan mengerti/menginsafi nilai daripada perbuatannya.
2. Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang.
3. Orang harus dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya.

Fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan terhadap apa yang diperbuatnya. Setiap orang dalam hal ini adalah terdakwa I MADE SUMADI yang cakap berbuat hukum dan terdakwa mengakui pula identitasnya di dalam Surat Dakwaan.

Dengan demikian unsur **Setiap orang** ini telah terpenuhi .

**Ad.2. Dilarang untuk memperniagakan, menyimpan, atau memiliki kulit tubuh atau bagian-bagian lain satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ketempat didalam atau diluar Indonesia.**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Ahli dan keterangan terdakwa, bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2019 sekira pukul 19.30 Wita bertempat di Jalan Jl. Wisnu Murti Banjar Puseh Desa Ketewel Kecamatan Sukawati, Kab. Gianyar, saat terdakwa di geledah oleh Petugas Ditreskrimsus Polda Bali ditemukan : 2 ( dua ) buah potongan kepala penyu, 1 ( satu ) bungkus kantong plastic yang berisi sate lilit daging penyu, 1 ( satu ) bungkus kantong plastic yang berisi daging cincang halus daging penyu, 1 (satu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

) bungkus kantong plastic yang berisi daging cincangan kasar daging penyu dan 1 (satu) bungkus kantong plastic yang berisi cincangan kulit penyu di dalam kulkas tanpa seijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil dari pemeriksaan LEMBAGA EIJKMAN LAB DNA FORENSIK, yang telah melakukan pengujian terhadap sample : Sate lilit yang diduga daging penyu, Daging cincang halus yang diduga daging penyu, Daging cincang kasar yang diduga daging penyu, Cincangan kulit yang diduga kulit penyu., dapat disimpulkan bahwa sample tersebut identic dengan urutan nukleotida spesies *Chelonia mydas* ( Penyu Hijau ) dari Gen Bank ( JX454978 ), sample tersebut merupakan bagian-bagian dari *Chelonia mydas* ( Penyu Hijau ), merupakan satwa yang dilindungi sebagaimana diatur dalam pasal 21 ayat ( 2 ) huruf d jo pasal 40 ayat ( 2 ) dan/atau ayat ( 4 ) Undang – Undang RI No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDA-HE),yang tercantum dalam PP No. 7 tahun 1999 tanggal 27 Januari 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.

Dengan demikian unsure dilarang untuk memperniagakan, menyimpan, atau memiliki kulit tubuh atau bagian-bagian lain satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ketempat didalam atau diluar Indonesia telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 21 ayat (2) huruf d jo Pasal 40 ayat (2) dan/atau ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah , maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/LH/2020/PN Dps



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan ditentukan statusnya sebagaimana dalam amar putusan di bawah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah untuk dapat melaksanakan dan mematuhi UU KSDAH dan Ekosistemnya.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan selama persidangan.

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini sudah dipandang adil dan setimpal dengan kesalahan terdakwa ;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf d jo Pasal 40 ayat (2) dan/atau ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan  
Terdakwa I MADE SUMADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja memperniagakan kulit tubuh atau bagian-bagian lain satwa”



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I MADE SUMADI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menghukum terdakwa I MADE SUMADI untuk membayar denda sebanyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
4. Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 ( dua ) buah potongn kepala penyu.
  - 1 (satu ) kantong plastik berisi sate lilit yang diduga daging penyu
  - 1 (satu ) kantong plastik berisi daging cincangan halusyang diduga daging penyu
  - 1 (satu ) kantong plastik berisi daging cincangan kasaryang diduga daging penyu
  - 1 (satu ) kantong plastik berisi cincangan kulityang diduga kulit penyu.
  - 1 (satu ) buah Hand Phone Merk Samsung .Dimusnahkan
8. Membebank an kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2020, oleh kami, Heriyanti, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua , Angeliky Handajani Day, S.H.,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/LH/2020/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. , Esthar Oktavi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ida Ayu Yuni Adnyani Pidada, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Siti Sawiyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Angeliky Handajani Day, S.H., M.H.

Heriyanti, S.H., M.Hum

ttd

Esthar Oktavi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ida Ayu Yuni Adnyani Pidada, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)